

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
VERSTEK NO.219/PDT.G/2021/PA.TLK TENTANG  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
Studi Kasus Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga  
Islam Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**DIVA SONALI SAFITRI**

**NIM. 12020124386**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024/1445 H**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK NO.219/Pdt.G/2021/PA.TLK TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

yang ditulis oleh:

Nama : Diva Sonali Safitri  
 NIM : 12020124386  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Mei 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Sekretaris  
**Dr. Hj. Irdamisraini, M.A**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaktur M.A**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S.HI., M.Si**

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK NO.219/Pdt.G/2021/PA.TLK TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TELUK KANTAN** yang ditulis oleh:

Nama : Diva Sonali Safitri  
 NIM : 12020124386  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Mei 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Secretaris  
**Dr. Hj. Irdamisraini, M.A**

Penguji I  
**H.M. Abdi Almaktsur M.A**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S.HI., M.Si**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
 NIP. 197110062002121003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Diva Sonali Safitri  
: 12020124386  
: Sumberjo, 07 Januari 2001  
: Syariah dan Hukum  
: Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhsiyah)

### PERALISASI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK N 219/Pdt.G/PA/TLK TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA . SUUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 April 2024  
Yang membuat pernyataan



Divi Sonali Safitri  
NIM : 12020124386

1. Diarangi meringkas atau mengubah isi dan bentuk karya tulis yang dikutip dalam karya tulis yang bersangkutan tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Diva Sonali Safitri (2024):**

**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/PA/TLK Tentang Pembagian Harta Bersama. Studi Kasus Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

Penelitian ini dilatarbelakangi yaitu adanya perkara harta bersama disamping penetapan pengadilan anak yang diputus secara verstek yang salah satu pihaknya yakni pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dan dinyatakan hilang diseluruh wilayah Indonesia, berdasarkan surat pernyataan ghaib yang diajukan oleh pihak penggugat bahwa pihak tergugat telah hilang selama 2 tahun sejak kepergiannya. Namun, berdasarkan KUHPerdara pasal 467 bahwa apabila seseorang meninggalkan kediaman tempat tinggal tanpa memberi kuasa guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya maka untuk mengurus kepentingannya sejak 5 tahun lampau setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan. Permasalahan yang terdapat dalam perkara pembagian harta bersama ini yang tetap dibagi walaupun pihak tergugat hilang kurang dari 5 tahun selain itu terkait panggilan pihak tergugat melalui media hanya 1 kali yakni pada tanggal 1 Juli 2021-27 Juli langsung pada tahap persidangan. namun Hal ini berbeda dengan ketentuan KHI Pasal 139 bahwa apabila pihak tergugat kediamannya tidak jelas dapat melalui media sebanyak 2 kali dengan rentang waktu 1 bulan dari panggilan pertama dan kedua. namun pada kenyataannya hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan menyegerakan proses persidangan pembagian harta bersama tanpa harus menunggu kejelasan tergugat untuk datang ke Persidangan dengan akhirnya dengan perkara ini diputus secara hukum verstek.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis. Objek penelitian yaitu Putusan Verstek Pembagian Harta Bersama No.219/Pdt.G/2021/PA/TLK. Sumber data yang digunakan Sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder dan Sumber Data Tersier. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan documenter. Teknik analisis dengan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil Penelitian ini terkait pertimbangan hakim terhadap perkara harta bersama yang telah diputus verstek berdasarkan dengan Hukum Acara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan untuk menyegerakan penyelesaian perkara harta bersama ini hingga jatuh pada putusan verstek. dari hasil pemeriksaan pihak tergugat sudah dinyatakan ghaib walaupun kurang dari 5 tahun kehilangannya. maka atas permasalahan inilah hakim tetap membagi harta bersama yang tetap berkonsep bagi keadilan dan kepastian hukum bagi pihak penggugat dan tergugat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni bagian sama rata 1/2 untuk Penggugat dan 1/2 untuk tergugat. Hakim tetap memperhatikan kemashlahatan yang jelas bagi kedua belah pihak yang terpenting bagi ketiga anak antara pihak penggugat dan tergugat yang masih membutuhkan hak asuh dari kedua orang tua baik dari segi materiil maupun nonmateriil. atas kondisi inilah hakim memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi pihak penggugat dan tergugat maka, pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama telah sesuai dengan hukum islam dan ketentuan yang berlaku yang menerapkan nilai keadilan bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Verstek, Harta Bersama.**


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, segala puji Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/2021/PA.Tlk Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Teluk Kuantan". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu'Alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Suatu keharusan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada yang teristimewa untuk Ayahanda Suliyo dan Ibunda Tini yang dengan tulus dan Ikhlas atas segala pengorbanan cinta, do'a dan telah memberikan dukungan ,motivasi kepada Ananda baik secara materil maupun spiritual. Jasa dan kasih sayangmu akan Ananda kenang hingga yaumul akhir dan semoga semua perjuangan mu akan dibalas oleh Allah Swt.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab. M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Sultan Syarif Kasim Riau
  2. Bapak Dr. Zulkifli., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II, Dr. Hj. Sofia Hardani., M. Ag., selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah penyelesaian skripsi ini.
  3. Bapak Ahmad Mas'ari S.HI,M.H hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi S.HI, M.A Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
  4. Kepada Ibu Yuni Harlina S.HI,M Sy Sebagai Pembimbing Materi dan Bapak Mutassir, S.HI, M.Sy., sebagai Pembimbing Metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
  5. Kepada Bapak Prof., Dr. H. Akbarizan .,M.A., M.Pd, selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasihat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
  6. Kepada Bapak Achmad Sutiyono., S.HI selaku Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan. terima kasih telah memberikan izin, meluangkan waktunya dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi
  7. Untuk ketiga adikku, Dwi Arni Intan Savillah, Azka Hamizan Nugroho, Ayana Khanza Azzahrah. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan menjadi alasan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penulisan untuk pulang ke rumah setelah beberapa bulan meninggalkan rumah demi menempuh Pendidikan di bangku perkuliahan.

9. Kepada teman-teman Hukum Keluarga 20 D dan seluruh Angkatan Hukum Keluarga 2020 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga

10. Kepada Teman-teman Adisty Gita Anjani, S.H, Hana Hayati, S.H, Putri Amelia, S.H, Sefty Rapita, S.H dan Murni S.H. rekan-rekan Seperjuangan dari Awal Perkuliahan hingga Akhir pada tahap Menyusun Skripsi. Terimakasih menjadi Support Penulis Selama Masa Perkuliahan, menjadi Tempat Cerita Senang dan Sedih. Semoga Kalian Sehat selalu dan Sukses.

11. Serta berbagai pihak yang belum disebutkan diatas yang turut memberikan dukungan, dan dukungan kepada penulis, terima kasih atas segala bantuan. Dukungan dan ide yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, penelitian ini

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin. Namun, Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja . maka, dari itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini untuk masa yang akan datang. akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah SWT. Penulis memohon ampunan atas semua kesalahan . semoga skripsi ini dapat berguna, Aamiiin

Penulis , Pekanbaru, 27 Maret 2024

**DIVA SONALI SAFITRI**  
**NIM.12020124386**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
1. Kerangka Teoritis .....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama .....	10
1. Pengertian Harta Bersama .....	10
2. Macam-macam Harta Bersama.....	13
3. Terbentuknya Harta Bersama .....	15
4. Pembagian Harta Bersama.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Mafqud .....	19
1. Pengertian Mafqud .....	19
2. Ketentuan Keadaan Mafqud .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek .....	22
1. Pengertian Verstek .....	23
2. Tujuan Verstek .....	23
3. Syarat-syarat Hukum Acara Verstek.....	28
2. Kajian Penelitian Terdahulu.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
D. Sumber Data .....	39
E. Metode Pengumpulan Data .....	40

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisa Data .....	41
G. Teknik Penulisan.....	41
H. Sistematika Penulisan .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	44
1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan .....	44
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan .....	47
3. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama .....	48
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	49
5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	50
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/PA/TLK Tentang Pembagian Harta Bersama .....	52
1. Dasar Pertimbangan Hakim .....	52
2. Analisis Penulis.....	63
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/PA/TLK Tentang Pembagian Harta Bersama.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Peranan hukum didalam harta perkawinan dalam kehidupan keluarga dimulai sejak perkawinan dinyatakan sah menurut hukum yang ditetapkan. Selama pernikahan berjalan tanpa adanya kemelut rumah tangga yang terjadi dalam ikatan pernikahan. Namun, apabila kemelut rumah tangga maupun perselisihan yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak suami-istri yang terjadi dalam rumah tangga sampai pada perceraian. Salah satu yang terjadi dalam keluarga adalah Perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan yang sudah berjalan, tidak terikat seberapa lama umur pernikahan namun tergantung pada komitmen masing-masing dari suami atau istri untuk mempertahankan ikatan pernikahan, dalam perjalanan pernikahan tentu tidak luput dari berbagai masalah.

Dari Perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah Pembagian harta bersama hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah iddah dan mut'ah, masa iddah istri, nafkah istri dan anak<sup>1</sup>. Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin sedemikian eratnyanya sehingga keduanya tidak dapat

---

<sup>1</sup> Desi Fitrianti, *Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Intelektualita: UIN Raden Fatah Palembang. Vol.06. No 01 2017 h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipisahkan. Oleh sebab itu, dengan putusanya perkawinan maka harta bersama yang diperoleh harus dibagi di antara suami dan istri.

Dari adanya persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama dalam hal hukum keluarga maka Lahir lah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.<sup>2</sup> Untuk penjelasan Pembagian Harta bersama ini telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam :

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “*Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 ayat 1, disebutkan bahwa “*janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.<sup>3</sup> Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 ayat 2 disebutkan bahwa “*janda atau duda cerai masing- masing*

<sup>2</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Fiqih Munakahat dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras ) Cet-ke 1 ,2011 h. 213.

<sup>3</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. (Bandung: Alumni, 2005), h. 59

*berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan”<sup>4</sup>*

Berdasarkan Undang-Undang tersebut membuktikan bahwa untuk pembagian harta bersama suami-istri pasca terjadinya perceraian sama-sama memperoleh bagian besar yang sama. Untuk penyelesaian harta bersama inilah dapat dilakukan secara musyawarah kekeluargaan. Tetapi, apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, para pihak dapat mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama setempat.

Disamping itu, akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian adalah hak asuh anak yang harus dipenuhi oleh kedua orangtuanya, yakni memelihara anak hingga dewasa dan mampu secara mandiri. Hak yang harus dipenuhi sebelum dan setelah perceraian sama saja tidak meninggalkan salah satu kewajiban dalam memelihara anak. Setelah pasca terjadinya untuk mengasuh anak diberikan kepada yang berhak untuk memangku peran hadhanah ini. Para pihak dapat mengajukan perkara harta bersama ini dalam gugatan sekaligus. Agar proses penyelesaian perkara dapat terselesaikan dalam 1 waktu. Sehingga pihak perkara dapat mengajukan gugatan harta bersama sekaligus permohonan penetapan anak.

Dalam penyelesaian perkara inilah diperlukan adanya musyawarah dari kedua belah pihak dalam perkara pembagian harta bersama. Pada umumnya suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat. Namun, dalam prakteknya adanya

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Intruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 pasal 97

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan tidak diketahui keberadaanya serta tidak pula menunjuk dan tidak memberikan kuasa apapun kepada orang lain untuk mewakili dirinya untuk hadir persidangan. Maka, Pengadilan Agama memutuskan secara Verstek . putusan verstek itu sendiri adalah : putusan yang diambil dalam apabila tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.pada putusan verstek ini lah apabila tergugat tidak dapat hadir dalam proses persidangan maka, putusan tersebut di putuskan secara verstek dan tetap memberi hak kepada tergugat untuk melakukan upaya hukum verzet. apabila dalam putusan tersebut tergugat tidak merasa puas atas putusan hakim .<sup>5</sup>

Permasalahan,yang terdapat dalam perkara No.219/Pdt.G/2021/PA.TLK Perkara Pembagian Harta bersama bagi pihak yang tidak hadir dan tidak diketahui keberadaanya perlu adanya perlindungan hukum .dikarenakan subjek hukum yang memerlukan adanya perlindungan bagi haknya. Seseorang yang dinyatakan tidak hadir dan tidak diketahui keberadaanya hingga sekarang berdasarkan surat pernyataan Ghaib yang telah diajukan penggugat dalam proses persidangan, diketahui bahwa pihak tergugat lebih kurang sejak 2 tahun lalu dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya yang pasti diseluruh wilayah indonesia. atas pernyataan inilah yang menyebabkan pihak tergugat tidak dapat menghadiri sidang pembagian harta bersama. Disamping itu juga penetapan hadhanah. Karena, kondisi

<sup>5</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h.346.

inilah hakim pengadilan Agama Teluk Kuantan menyegerakan persidangan dengan putusan Verstek. Namun berdasarkan ketentuan pada Pasal 467 KUH Perdata yang berbunyi :

*“Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusannya, dan telah lampau 5 tahun sejak kepergiannya atau sejak diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup, sedangkan dalam 5 tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan atau lebih dengan 3 kali panggilan.”<sup>6</sup>*

Berdasarkan isi dalam pasal tersebut, apabila seseorang yang meninggalkan tempat kediamannya selama 5 tahun berturut urut dapat mengajukan permohonan pihak yang berkepentingan di pengadilan . berbeda dengan pembagian harta bersama yang pihak tergugat hilang selama kurang dari 5 tahun, tetapi hakim pengadilan agama Teluk Kuantan segera memutuskan pembagian harta bersama antara pihak tergugat dan penggugat dengan hukum acara verstek, yang berdasarkan ketidak hadiran salah satu pihak yakni pihak tergugat di muka persidangan. berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat bahwa tergugat tidak diketahui

<sup>6</sup> R. Subekti , *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. PT. Balai Pustaka ,Jakarta Timur,2014 .h.150

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaanya sehingga tergugat dinyatakan ghaib. suatu putusan verstek tersebut sudah semestinya melalui pemanggilan yang resmi dan patut yang ditujukan kepada juru sita oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan. dalam hal ini apabila tidak diketahui keberadaanya maka proses pemanggilannya dilakukan dengan alamat yang sesuai dengan kartu tanda penduduk pihak yang bersangkutan. dalam proses pemanggilan pihak tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan.

Namun, berdasarkan wawancara Hakim Pengadilan Agama, pemanggilan pihak tergugat yang mafqud atau hilang melalui media massa yakni radio, website pengadilan Agama Teluk Kuantan dan media massa lainnya. hanya dilakukan 1 kali yakni pada tanggal 1 juli 2021 sampai dalam proses persidangan tahap pembacaan gugatan hingga tahap pembuktian dalam satu waktu yakni pada tanggal 27 juli 2021 sedangkan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 139 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Apabila kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan Pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang telah ditetapkan Pengadilan Agama
2. Pengumuman melalui surat kabar atau massa media dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta Akademika Pressindo), 2018, h.146

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa, pemanggilan bagi orang yang hilang dilakukan melalui media sebanyak 2 kali dan waktu tenggat yang cukup lama hal ini untuk melihat kejelasan dan status yang dimiliki pihak tergugat mengenai keberadaanya.

Sebagai seorang Hakim di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hakim ,dituntut untuk mencari keadilan yang sebaik-baiknya bagi kedua belah pihak . hal ini diatur pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa seorang hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hak dan kewajiban termasuk dalam perkara harta bersama dari itu ketika ada perkara yang apabila salah satu pihak yakni pihak tergugat tidak hadir dalam proses persidangan maka seorang hakim tetap melindungi hak dan kewajiban termasuk perkara harta bersama. terhadap harta bersama tersebut.

Pertimbangan hakim diperlukan dalam menjaga hak-hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak serta terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian yang berkonsep pada keadilan. Dari permasalahan yang telah dipaparkan. Maka, Penulis memaparkan dalam Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/2021/PA.TLK Tentang Pembagian Harta Bersama. Studi Kasus di Pengadilan Agama Teluk Kuantan “**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Dikarenakan Pembahasan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian begitu Luasnya maka perlu Penulis memberikan Batasan Masalah agar tidak melebar dan lebih terarah .Maka, Penulisan Pembahasan ini difokuskan pada Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan Verstek No. 219/Pdt.G/2021/PA.TLK Tentang Pembagian Harta Bersama serta pandangan hukum islam tentang pembagian harta bersama yang telah diputus secara verstek.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/2021/PA.TLK tentang Pembagian Harta Bersama ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/2021/ PA.Tlk Tentang Pembagian Harta Bersama ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/PA.TLK.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Penetapan hadhanah dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/PA.TLK

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Mengembangkan dan Mengaplikasikan Ilmu Penulis dalam Bentuk Penelitian
- b. Sebagai Sumbangan Khazanah Perpustakaan ilmu Pengetahuan
- c. satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum ( S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kerangka Teoritis

##### A. Tinjauan Tentang Harta Bersama

##### 1. Pengertian Harta Bersama

Secara Bahasa, harta bersama terdiri dari dua kata harta dan bersama. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “ Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya memiliki nilai. Adapun menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta bersama. masing-masing suami Isteri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentu kan lain.<sup>8</sup>

Tentang harta bersama ini , suami atau Istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Harta Bersama berarti harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri<sup>9</sup>. Harta bersama misalnya gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari

<sup>8</sup> *Op.Cit*, h. 214.

<sup>9</sup> Evi DJuniarti, *Hukum Harta bersama diTinjau dari Perspektif Undang-undang-Perkawinan dan KUH Perdata* , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 17, No 4,2017 h.

usaha-usaha tertentu, atau bisa juga deviden dalam bentuk saham yang ditanami di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti halnya harta bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan, maupun hibah. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan oleh suami istri dengan persetujuan masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal : Pasal 85 yang menyatakan *harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.*

Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

Pasal 89 Menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun maupun hartanya sendiri

Pasal 90 Menyatakan bahwa istri bertanggung jawab menjaga harta bersama , maupun harta suami yang ada padanya.

Jadi, suami-istri sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan merawat harta bersama dalam pernikahan, suami-istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama tersebut tanpa ada keterlibatan pihak lain dalam urusan harta bersama. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

a. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.

b. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukan lain<sup>10</sup>.

c. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

<sup>10</sup> M. Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta. 2020,h. 29

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>11</sup> Dengan melihat kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

## 2. Macam-macam Harta Bersama

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain :

- a. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi *“Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”*.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan, adapun Pembagian harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 200.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 1) Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu :
  - a) Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
  - b) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
  - c) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
- 2) Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk :
  - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
  - b. Harta kekayaan yang lain.
- 3) Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
  - a) Harta milik bersama.
  - b) Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
  - c) Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas adalah milik oleh bersangkutan. mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta bersama telah diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri<sup>12</sup>.

### 3. Terbentuknya Harta Bersama

Adapun Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan *syirkah* atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung. barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya. Menurut Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi atau harta bawaan sebelum adanya pernikahan. Hal ini terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang

<sup>12</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana ), Cet-ke 3,2010 h. 48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak dan sama rata.<sup>13</sup>

#### 4. Pembagian Harta Bersama

Dalam Islam tidak mengenal adanya harta bersama maupun harta gono gini, namun konsep percampuran kekayaan harta bersama dianalogikan menjadi syirkah. konsep harta bersama ialah : harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami-istri selama mereka terikat pada tali perkawinana. Atau makna lain bahwa harta bersama ialah harta yang dihasilkan oleh perkongsian (*syirkah*) antara suami-istri .

Adapun menurut para Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang pembagian macam-macam syirkah dalam pembahasan perkongsian (*syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan . menurut para Fuqaha Mesir membagi syirkah menjadi empat macam: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawwadah*, dan *Syirkah Wujud*.<sup>14</sup>

a. *Syirkah Inan*, yaitu syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan keuntungan . sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hadiah, atau lainnya, tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing.

<sup>13</sup> M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Prenadamedia Group(Jakarta, 2020).h. 35

<sup>14</sup> Kholil Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah,FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA ) Bogor* Vol.1 No 1 201

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syirkah Abdan, yaitu Syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu berupa jasa atau pekerjaan yang sama maupun jasa tau pkerjaan yang berbeda.

d. Syirkah Mufawwadah, ialah : Syirkah yang tidak terbatas dalam penggabunga harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.

e. Syirkah Wujuh, adalah Syirkah antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.

Dalam Penerapan Syirkah pada Harta Bersama suami-istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti misalnya : Istri 50% dan duami 50%, namun pembagiannya diserahkan pada musyawarah dan atas dasar saling ridha. inilah yang disebut dengan as-Shulhu (*Perdamaian*) antara suami dan istri.<sup>15</sup>

Dari berbagai macam Syirkah tersebut dilihat dari praktek pembagian harta gono-gini (harta bersama ) termasuk penerapan syirkah abdan karena pada relitanya sebagian besar suami-istri sama-sama memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk nafkah hidup keluarga atau jika memang seorang suami sendiri saja yang bekerja untuk menafkahi keluarga sedangkan istri memliki peran besar sebagai ibu rumah tangga yang memilik peran untuk mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, bahkan berbelanja memenuhi kebutuhan harian rumah tangga. Peran antara suami-istri begitu besar dalam

<sup>15</sup> *Op, Cit* h. 35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dan kerjasama antara suami dan istri secara tidak langsung mempengaruhi juga pada jumlah harta yang dihasilkan maupun diperoleh.

Namun , para ulama tidak dapat memastikan bagian tentang pembagian harta (benda) *syirkah* antara dua orang yang saling berserikat ketika perserikatan itu bubar. Akan tetapi, para ulama menyepakati bahwa pembagian harta disesuaikan dengan konsep perdamaian (*as-shulhu*) yaitu pembagian harta bersama bergantung pada konsep musyawarah dan kesepakatan antara suami-istri, bisa jadi suami mendapatkan bagian 50% dan istri 50% atau bagian suami 30% dan istri 70 % atau pun sebaliknya . semuanya dibenarkan oleh syara'.pembagian harta bersama berdasarkan perdamaian dan kerelaan masing-masing kedua belah pihak. <sup>16</sup>

Adapun Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “*apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing,*” yang dimaksud dengan *Hukum masing-masing* ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “*Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum-Hukum lainnya,*”.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian *syirkah* ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing

<sup>16</sup> Kholil ,Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Ilmu Syariah* , FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1(2013) h. 6-10

mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :<sup>17</sup>

1. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Sedangkan Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin*". Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau *syirkah* akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Ghaib/Mafqud

### 1. Pengertian Mafqud

Mafqud (orang Hilang) adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar britanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sedangkan hakim menetapkan kematiannya. kedudukan hukum orang hilang dalam pandangan hukum dianggap hidup dalam hal menyangkut hak-haknya atau dipandang mati dalam hal menyangkut hak orang lain hingga diketahui keberadaannya dengan jelas, mati atau hidupnya atau

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* ,(Jakarta Akademika Pressindo), 2008, h. 136

<sup>18</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Penerbit Sinar Grafika ,Jakarta )2011, h.152

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berdasarkan keputusan hakim tentang mati atau hidupnya akibat dari ketentuan tersebut adalah:

1. Harta bendanya tidak boleh diwaris pada saat hilangnya, sebab mungkin dalam suatu waktu dapat diketahui ia masih hidup.

2. Tidak berhak waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang meninggal dunia setelah mafqud meninggal kan tempat.

Menurut ketentuan ushul fiqh, harta orang mafqud yang belum ada kepastian meninggalnya, masih tetap belum dapat diwariskan , karena orang itu berdasarkan istishab, masih tetap dianggap seperti awalnya yaitu masih hidup, sehingga hartanya juga masih tetap menjadi pemiliknya. Dalam keadaan pertama , mafqud sebagai orang yang mewariskan , hartanya tetap menjadi miliknya tidak dibagikan diantara ahli warisnya sampai nyata kematiannya. Apabila ia masih hidup maka dia berhak mengambil hartanya.<sup>19</sup>

Apabila ternyata dia sudah mati atau hakim menetapkan kematiannya, hartanya diwariskan oleh orang yang menjadi ahli waris pada waktu hakim menetapkan kematiannya<sup>20</sup>. adapun kondisi kedua, yakni apabila mafqud sebagai pewaris dari orang lain. Bagiaanya dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan, samapai jelas persoalannya . apabila ia muncul dalam keadaan hidup dia berhak mengambilnya. Jika ditetapkan kematiannya, bagiaanya itu dikembalikan kepada ahli waris yang berhak disaat kematian orang yang

<sup>19</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis komparatif pemikiran Mujaahid dan Kompilasi Hukum Islam* ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada ,2012),h. 195

<sup>20</sup> *Op,Cit*, h.. 153

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewariskan. jika dia muncul dalam keadaan hidup sesudah ditetapkan kematiannya dia mengambil sisa dari bagiaanya yang berada ditangan ahli waris.

Penyelesaian Perkara Mafqud merupakan salah satu wewenang dari Pengadilan Agama hal ini telah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Untuk mengetahui status mafqud , maka perkara ini diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan dengan memperhatikan kemashlahatan baik untuk mafqud maupun ahli waris yang lain. Dalam penetapannya seorang hakim harus menggunakan alasan dasar hukum yang jelas. Sehingga nantinya dapat memberikan implikasi secara jelas atas hilangnya atau mafqud tersebut.

## 2. Ketentuan Keadaan Mafqud

Para Ulama berbeda pendapat mengenai perihal tenggang waktu menghukum /menetapkan kematian bagi orang yang dinyatakan mafqud mereka terbagi kedalam beberapa mazhab:

- a. Imam Malik dalam salahsatu pendapatnya menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi hakim memeberi vonis kenatian orang yang dinyatakan mafqud ialah 4 tahun.
- b. Imam Syafii, Imam Hanafi, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa si mafqud boleh diputuskan kematiannya oleh hakim bila undang tiada ada sebayanya yang masih hidup secara pasti hal tersebut tidak dapat ditentukan . oleh Sebab itu , belaiu meneyrahkan kepada Ijtihad hakim. Hakim dapat memberi vonis kematian si mafqud menurut ijtihad-nya demi suatu kemashlahatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad berpendapat bahwa di dalam menetapkan suatu hukum bagi si mafqud , hakim harus melihat situasi hilangnya si mafqud tersebut. Menurut beliau situasi hilangnya si Mafqud itu dapat dibedakan atas :

- 1). Situasi kepergiannya atas hilangnya itu memungkinkan membawa malapetaka, misalnya dalam situasi naik kapal tenggelam yang kapalnya pecah dan sebagian penumpangnya telah tenggelam, maka setelah diadakan penyelidikan oleh hakim secermat-cermatnya , hakim dapat menetapkan kematiannya setelah empat tahun lamanya
- 2). Situasi kepergiannya itu menurut Hukum kebiasaan tidak sampai membawa malapetaka, misalna pergi untuk menuntut ilmu iabadah haji, tetapi tidak kembali dan tidak diketahui kabar dan dimana domisilinya , maka hal tersebut diserahkan kepada hakim untuk menetapkan status hukum bagi orang yang mafqud menurut ijtihad-nya. <sup>21</sup>

#### C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek

Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Adapun menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang ke Proses persidangan.<sup>22</sup> Dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya <sup>23</sup> .Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh

<sup>21</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* ( Beirut : Darul Fikri,1983), h.425

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta; Liberty, 2002), h.101

<sup>23</sup> *Ibid.* h.79

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad buruk dapat tidak memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan untuk setiap kali dipanggil untuk menghadiri sidang dengan tujuan untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian proses perkara. Dengan mempertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses acara pemeriksaan dengan cara *verstek*. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabdikan gugatan pihak lawan yakni Pihak Penggugat. Penerapan putusan *verstek* dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

### 1. Pengertian Verstek

Pada sidang pertama, kadang ada salah satu pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya maupun kuasanya untuk hadir di Proses Persidangan, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidahadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.<sup>24</sup> Pihak Penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 442

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru.

Namun jika pada sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek. Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 126 HIR, di dalam hal kejadian tersebut di atas Pengadilan sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan atau verstek), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi jika misalnya Hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja di luar persidangan baik digugurkan maupun verstek. Ketentuan dari Pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, apalagi jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh<sup>26</sup>.

Mengenai pengertian verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan proses hukum acara verstek tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Persoalan verstek telah diatur menurut ketentuan pada Pasal 124 HIR (Pasal 148 Rbg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg). 1. Pasal 124 HIR.<sup>27</sup> Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 33

<sup>26</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 26-27.

<sup>27</sup> *Op. Cit* hal 442

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut. Berdasarkan pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat<sup>28</sup> :

Apabila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum :

- 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
- 2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- 3) Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.

Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara. Menurut Pasal 125 ayat (1) HIR<sup>29</sup>. Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas,

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 442

<sup>29</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Press) Cet-  
 ke-2. hal. 47

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat<sup>30</sup> :

a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)

b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :

1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau

2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum, Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika gugatan itu tidak beralasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara yang diajukan oleh pihak penggugat, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara.

Jadi, putusan verstek tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat.

Pada hakikatnya lembaga verstek itu untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan lebih dahulu. Menurut Gemala Dewi bahwa putusan verstek hanya menilai secara

<sup>30</sup> *Op.Cit* .hal 382

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat<sup>31</sup>. Namun, dalam putusan verstek tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat

## 2. Tujuan Verstek

Tujuan utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.

Berdasarkan ketentuan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para oleh para pihak, ketentuan tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh pihak tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak harus digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara serta penerapan hukum acara yang mementingkan akses biaya ringan, cepat dan

<sup>31</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 152

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan verstek. atau, apabila pada sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil menghadiri sidang berikutnya.

Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan verstek, apabila tergugat tidak hadir karena tanpa alasan yang sah. Penerapan hukum acara verstek, ini dinilai merugikan kepentingan tergugat, karena ketidak hadiran dan tanpa pembelaan, putusan telah dijatuhkan. akan tetapi, kerugian itu wajar didapatkan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara<sup>32</sup>.

### 3. Syarat-Syarat Hukum Acara Verstek

Syarat penerapan hukum acara verstek terhadap penggugat dijatuhkan pada pengguguran gugatan yang diajukan penggugat Sedangkan, ketidakhadiran tergugat dalam proses acara di pengadilan menyebabkan putusan secara verstek.

Adapun menurut M.Yahya Harahap<sup>33</sup>, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.444.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 445.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap .
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
- d. Petitum tidak melawan hak
- e. Petitum beralasan Syarat-syarat tersebut di atas harus satu per satu diperiksa dengan saksama, baru apabila benar-benar persyaratan tersebut telah terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan.

Hal ini dijelaskan lagi didalam UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu :<sup>34</sup>

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat hadir di persidangan, dan

<sup>34</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 275

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penggugat mohon keputusan

Berdasarkan syarat-syarat Hukum

Penerapan Acara Verstek

Pada satu sisi, undang-undang mendudukan kehadiran tergugat pada proses persidangan sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif atau perintah. Hukum menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya . namun disisi lain, undang-undang tidak memaksakan penerapan acara verstek secara imperatif.<sup>35</sup>Hakim tidak harus menjatuhkan putusan Verstek terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapan Acara ini bersifat fakulatif. kepada hakim yang memutuskan perkara diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak dalam praktek beracara.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai Acuan. Tujuannya adalah memberikan kelonggaran bagi para pihak dan supaya hakim tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan dikarenakan kemungkinan para pihak yang tidak hadir dalam proses persidangan karena ada halangan tertentu. Misalnya, salah satu pihak tersebut tidak mengetahui adanya panggilan tersebut.

1. Ketidakhadiran Tergugat pada Proses Sidang Pertama,langsung memberikan wewenang kepada Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek .

<sup>35</sup> Dwi Dasa Suryantoro, Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek Dan Upaya Hukumnya Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama ,( *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*) Vol. 1. No1,2023, h,18

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang telah dijelaskan, apabila pihak tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak datang menghadiri dalam proses persidangan pada sidang pertama tanpa dilandasi alasan yang sah . maka hakim, langsung menerapkan acara Verstek ,dengan Putusan verstek. Tindakan ini dapat dilakukan berdasarkan berdasarkan *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat.

Namun, berdasarkan pertimbangan *audi altream partem*, jika pihak tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan pertama maka, kurang layak untuk menghukumnya dengan keputusan *verstek* . oleh karena itulah , Hakim mempertimbangkan hak yang dimiliki oleh tergugat dengan menerapkan acara *verstek*. dan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk hadir ke sidang berikutnya dengan jalan mengundurkan pemeriksaan.

#### 2. Mengundurkan Sidang dan memanggil Tergugat Sekali lagi

Apabila hakim tidak langsung menerapkan acara verstek pada sidang pertama:<sup>36</sup>

- a. Hakim memerintahkan pengunduran sidang
- b. Berbarengan itu memerintahkan juru sita untuk memanggil pihak tergugat untuk datang ke dua kali , supaya dapat menghadiri persidangan pada tanggal yang ditentukan.

Sistem tersebut telah diatur dalam pasal 126 HIR dijelaskan, apabila tergugat tidak datang menhadiri panggilan sidang pertma, maka, hakim tidak mesti langsung menerapkan acara verstek, tetapi ia dapat

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 445-446

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan kembali, supaya pihak yang tidak hadir (tergugat ) dipanggil untuk kedua kalinya ,agar menghadap ke persidangan yang akan datang. Sedangkan pihak yang telah datang ke sidang pertama. Tidak perlu dipanggil untuk kedua kalinya, cukup diberitahukan untuk datang kembali pada persidangan pertama mengenai pengunduran sidang yang dimaksud.<sup>37</sup>

### 3. Batas Toleransi Pengunduran

DiTinjau dari Pasal 126 HIR tidak mengatur adanya batas Toleransi atau batas kebolehan Pengunduran sidang apabila tergugat tidak menaati panggilan. Pada pasal ini itu hanya meminta Pengadilan atau hakim dapat memerintahkan pengunduran, namun tidak menentukan batasan berapa kali pengunduran sidang dilakukan.

Namun, jika pengunduran tanpa adanya batasan yang tidak ditentukan akan tetapi penerapannya dianggap :

Bercorak anarkis dan sewenang-wenang terhadap penggugat, bahkan penerapan seperti itu, bertentangan dengan *asas impersilistis* dan perlakuan yang sama (*equal treatment*). Tindakan pengunduran sidang ini hingga beberapa kali, apalagi tanpa batas terhadap ketidakhadiran tergugat, sehingga tindakan tersebut diartikan sebagai perlakuan keberpihakan kepada tergugat pada satu sisi, dan mengabaikan kepentingan penggugat pada sisi lain<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 450

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.450-451

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Uraian diatas , perlu ditegaskan kembali batasan yang bersifat toleran berdasarkan kelayakan yang beradab dan dinilai manusiawi, dan melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara . berdasarkan pertimbangan tersebut, batas toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral:

- a. Minimal dua kali
- b. Maksimal tiga kali

Apabila batas toleransi pengunduran sidang maksimal sebanyak 3 kali,tetapi pihak tergugat tidak datang menghadiri proses persidangan tanpa disertai alasan yang sah, makanya hakim wajib untuk segera menjatuhkan putusan Verstek.

## 2. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh: Husain Ulin Ni'am pada tahun 2019 dengan Judul *"Analisis Pembagian Harta Bersama dengan pemenuhan hak Perempuan dan Anak akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kudus*

Hasil Penelitiannya berfokus pada akibat pembagian harta bersama dalam pemenuhan haka anak dan perempuan pasca terjadinya perceraian. Didalam penelitian yang dilakukan Husin Ulin Ni'am memiliki Persamaan dengan penelitian : membahas harta bersama sebagai akibat perceraiaan dan pemenuhan hak bagi Perempuan dan anak <sup>39</sup>

<sup>39</sup> Husain Ulin Niam, *Analisis Pembagian Harta Bersama dengan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kudus*, Skripsi IAIN Kediri tahun 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan letak Perbedaannya dengan penelitian penulis : penelitian yang dilakukan oleh Husainn Ulin Ni'am yang berfokus pada pembagian harta bersama yang berdampak pada pemenuhan hak Perempuan anak yang pemenuhan tersebut berupa nafkah bagi istri yang dicerai dan anak yang harus dipenuhi haknya dan proses persidangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak pada saat pembagian harta bersama sehingga hak-hak dari kedua belah pihak dapat terjaga dengan mempertimbangkan konsep keadilan baik itu hak suami maupun hak istri ,terutama terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak didalam pembagian harta bersama. Seringkali menjadi pihak bahkan persoalan tanggung jawab nafkah anak. Oleh karena itulah, Hakim mempertimbangkan betul konsep keadilan bagi para pihak serta menentukan pertanggung jawaban hutang bersama. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pembagian harta bersama yang suaminya hilang tidak diketahui keberadaannya Sehingga hakim memutuskan pembagian harta bersama secara verstek hal ini bertujuan agar hak-hak dari istri dan anak dapat terpenuhi terutama adhanah anak yang harus terpenuhi. Sehingga penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama bagi salah satu pihak yang tidak hadir yang tetap berkonsep pada rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh : Chairunnisa pada tahun 2022 dengan Judul : *“Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar (Putusan No. 893/Pdt.g/2020/PA.Mks)”*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Penelitiannya dapat disimpulkan: Pelaksanaan Pembagian harta bersama setelah Perceraian telah dilakukan pembagian harta yang mereka miliki antara penggugat dan tergugat , masing-masing pihak mendapatkan separuh  $\frac{1}{2}$  secara merata. Pembagian ini dilakukan berdasarkan hukum yang ada dan juga tidak bertentangan dengan hukum islam. Pembagian Harta bersama telah dilakukan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam Proses persidangan . Sehingga, menjadi bahan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dalam perkara pembagian harta setelah bercerai. <sup>40</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa memiliki Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang harta bersama yang diakibatkan karena perceraian dan pembagian harta bersama yang pembagiannya merata sesuai dengan aturan hukum yakni  $\frac{1}{2}$  secara merata.

Sedangkan Perbedaan penelitian ini teletak pada kehadiran kedua belah pihak yang Dimana penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa . pembagian harta bersama dihadiri oleh kedua belah pihak dan berfokus pada pembagian harta bersama namun tidak berfokus pada dampaknya yakni hadhanah anak. Berbeda dengan penelitian yang sekarang yang berfokus pada pertimbangan hakim pembagian harta bersama yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang Dimana pembagian harta bersama mesti dihadiri oleh kedua belah pihak agar hak-hak tetap terpenuhi dan pembagian harta bersama tersebut tetap berkonsep sesuai dengan hukum yakni secara merata yakni  $\frac{1}{2}$  di bagi rata selain itu dampak yang

<sup>40</sup> Chairunnisa , “Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar (Putusan No. 893/Pdt.g/2020/PA.Mks)” Skripsi Universitas Bosowa.2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditimbulkan harta bersama sebagai akibat perceraian yakni hadhanah anak yang harus dipenuhi.

4. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Putra Perdana Ali Ridlo yang berjudul “*Perlindungan Hukum Hakim Atas Harta Bersama yang diputus secara Verstek (Studi Perbandingan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)* “ pada tahun 2023

Hasil Penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim atas pembagian harta bersama yang telah diputus verstek, perkara harta bersama ini telah berkekuatan hukum tetap , apabila tidak terjadi perlawanan hukum verzet dan dari hasil pemeriksaan perkara ini samai pernyataan pihak dinyatakan ghaib sesuai dengan ketentuan yang berlaku , maka berdasarkan kondisi inilah hakim berhak memeberikan perlindungan hukum yakni berupa harta bersama yang bagian bagi orang yang hilang. upaya perlindungan hukumnya atas perkara harta bersama dilakukan eksekusi harta bersama yakni harta tersebut dibagi rata. Konsep pengadilan agama dalam memberikan perlindungan hukum hakim di pengadilan agama Kediri lebih menerapkan teori keadilan, keadilan dalam putusan sebuah perkara adalah tujuan utama dari proses pesidangan yang dilakukan. Pengadilan agama dalam melindungi harta bersama bagi orang yang hilang tidak dikaitkan dengan lembaga balai peninggalan harta dan perkara harta bersama dikaitkan dengan waris<sup>41</sup>.

<sup>41</sup> Putra Perdana Ali Ridlo, “*Perlindungan Hukum Hakim Atas Harta Bersama yang diputus secara Verstek (Studi Perbandingan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)* “, Skripsi IAIN Kediri Tahun 2023

Persamaan penelitian penulis dengan sebelumnya adalah: sama-sama membahas Perlindungan bagi pihak yang dinyatakan hilang dalam perkara harta bersama yang telah diputuskan verstek.

Perbedaan penelitian penulis dengan sebelumnya : Penelitian yang dilakukan oleh Putra Perdana lebih memfokuskan dengan Perlindungan Harta yang ditinggal oleh Pihak yang dinyatakan hilang/ mafqud dikaitkan dengan Balai harta Peninggalan untuk melindungi bagian harta bersama. Sedangkan fokus kajian penelitian penulis lebih memfokuskan pembagian harta bersama yang telah diputuskan verstek bagi pihak tergugat yang hilang dan tidak tau keberadaannya. untuk menyegerakan pembagian harta bersama. dan masa hilang pihak tergugat kurang dari 5 tahun maka hakim memandang perkara pembagian harta ini segera diputus hal ini demi menjaga kemashlahatan bagi pihak yakni penggugat dan ketiga anak yang ditinggalkan untuk itulah hakim membagi harta bersama dengan cara yang seimbang dan adil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penulisan yang ditempuh oleh Penulis dalam menyelesaikan skripsi adalah dengan menggunakan metode penulisan , sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan menganalisis data yang berdasarkan pada kasus atau fakta yang diperoleh dari situasi yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena secara apa adanya.<sup>42</sup>

Didalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabnya . adapun jenis pendekatan didalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) . pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terjadi terbukti berdasarkan fakta hukum yang menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap . pendekatan kasus yang disebut dengan istilah *ratio decidendi* yaitu pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2021), Cet Ke-3, h.17

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2008), h 133-164

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.<sup>44</sup> Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan, tepatnya di Jl. Proklamasi Nomor 18, Kel.Sungai Jering,Kec.Kuantan Tengah,Kabupaten Kuantan Singingi,Provinsi Riau.

**C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian yang akan penulis teliti adalah Hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Dalam Pembagian harta bersama yang diputus secara verstek No.219/Pdt.G/2021/PA/TLK

**D. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas: Peraturan Perundang-undangan, yang terkait dengan objek penelitian dan Salinan Putusan Pengadilan Agama N0.219/Pdt.G/2021/PA.TLK

Penulis dalam penelitian kepustakaan hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dengan menggunakan bahan Literatur sebagai berikut:

1. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974
2. Buku Kompilasi Hukum Islam
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>44</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. (Jakarta: PT.Bumi Asara) 2008, h.53

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum tersebut terdiri atas: Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, hasil penelitian yang berbentuk laporan arsip perkara, jurnal, skripsi, disertai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan website.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah : langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data atau informasi dalam suatu penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode yakni :

- a. Observasi, Penelitian melakukan pengamatan secara langsung ke Objek penelitian yakni mengamati dan meneliti Putusan Hakim No.219/Pdt.g/2021/PA/TLK yang diakses pada website resmi Mahkamah Agung [https://putusan3.mahkamahagung .go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id) untuk memperoleh informasi tentang pertimbangan hakim putusan verstek tentang pembagian harta bersama.
- b. Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara . dalam hal ini peneliti mewawancarai hakim yang mengenai kasus perkara Pembagian Harta bersama secara verstek bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

c. Dokumentasi, Pengumpulan data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip putusan 219/Pdt.G/2021/PA.TLK, dokumentasi resmi, foto dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

## F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode analisis Isi (*Content analysis*), yaitu meneliti isi dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan menganalisa Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Pembagian Harta Bersama secara Verstek Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.TLK. yang kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum-hukum yang berlaku.

## G. Teknik Penulisan

Penelitian ini menggunakan Teknik penulisan adalah sebagai berikut

- a. Deskriptif , penulis mendeskripsikan secara jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam putusan verstek tentang pembagian harta bersama No.219/Pdt.G/2021/PA.TLK
- Yuridis normatif yaitu menelaah makna yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan . dalam hal ini peneliti menelaah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam putusan verstek tentang pembagian harta bersama No.219/Pdt.G/2021/PA.TLK
- Induktif, setelah mendeskripsikan dan menelaah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam putusan verstek tentang pembagian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta bersama No.219/Pdt.G/2021/PA.TLK, Langkah selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

**H. Sistematika Penulisan****BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penulisan.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini menguraikan tentang kajian teori yakni Tinjauan tentang harta bersama yang meliputi: Pengertian Harta Bersama, macam-macam Harta Bersama, Terbentuknya Harta bersama, Pembagian harta bersama . Tinjauan Umum tentang Mafqud yang meliputi Pengertian Mafqud dan Ketentuan Mafqud, Tinjauan Umum tentang Putusan Verstek meliputi: pengertian verstek, tujuan verstek, tujuan verstek, syarat-syarat Hukum acara verstek.serta kajian terdahulu(*literature view*) yang berkesinambungan terhadap penelitian.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini dijelaskan mengenai bagaimana metode penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti,sumber data yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh, metode penelitian, dan Teknik analisa data, Teknik penulisan dan sistematika penulisan

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan Pembagian Harta Bersama putusan verstek no 219/pdt.g/2021/PA.Tlk. serta Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/2021/PA.Tlk. tentang Pembagian Harta Bersama

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan dalam pembahasan ini juga beberapa lampiran.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam tentang pembagian harta bersama pada perkara No.219/Pdt.G/2021/PA.TLK yang telah diputus verstek oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Bahwa hakim tetap membagi harta bersama tanpa harus menunggu kehadiran pihak tergugat yang hilang yang tidak diketahui keberadaanya, dan menyegerakan proses tahapan persidangan dalam satu waktu hal ini dilakukan untuk menerapkan proses persidangan yang berasaskan cepat dan biaya ringan yang bertujuan untuk mempersingkat waktu persidangan Maka dalam proses Penyelesaian Perkara ini hakim menerapkan Hukum Acara Verstek yang berlaku. Pada putusan ini hakim telah membagi harta bersama yang tetap berkonsep pada keadilan kedua belah pihak yakni masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari bagian harta bersama, putusan hakim dalam membagi harta bersama dinilai tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku yakni pada ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “ *Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan*”

2. Berdasarkan Pandangan Hukum Islam Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Perkara No.219/Pdt.G/PA/TLK tentang Pembagian Harta Bersama

Bahwa Pembagian Harta bagi Pihak tergugat yang dinyatakan hilang / Mafqud . Hakim Pengadilan Agama tetap Membagi Harta bersama tanpa harus menunggu bertahun-tahun kehadiran pihak tergugat di persidangan. hal ini dikarenakan hakim mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih jelas bagi kedua belah pihak. maka putusan ini diputus secara hukum verstek sesuai dengan hukum acara yang berlaku. hal ini sejalan dengan Pendapat Imam Nawawi yang memperbolehkan putusan secara verstek yang disertai dengan bukti keterangan. pandangan hukum islam itu sendiri sejalan dengan hukum positif mengenai putusan verstek bahwa apabila seorang tergugat mengabaikan panggilan maka ia dzalim(gugur haknya),maka sudah menjadi konsekuensi tergugat karena ketidakhadirannya tergugat ke persidangan karena ketidakhadirannya hakim juga mempertimbangkan yang lebih dekat dengan kemaslahatan maka pertimbangan hakim menurut Pandangan Hukum Islam telah Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam yang Mementingkan Kemaslahatan serta Pembagian Harta Bersama yang sesuai Dengan Prinsip Keadilan dan berimbang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi Perceraian kemudian ada persengketaan harta bersama dan kurang puas dengan hasil putusan pengadilan . hendaknya membuat perjanjian pra nikah yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan dan dibuat dengan kata notaris. Perjanjian tersebut berisi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti kepemilikan harta. Pembagian tanggung jawab hingga kesepakatan apabila terjadi perceraian .
2. Hendaknya Lembaga-lembaga Peradilan Agama dalam menyikapi dan merespon kasus-kasus perdata khususnya pembagian harta bersama maupun perkara perceraian , apalagi perkara pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaanya dengan sebab *mafqud* mulai menjalin Kerjasama dengan lembaga pemerintah lain misalnya badan Intelegen Negara, atau pun dengan pihak swasta yang bergerak dalam bidang informasi sehingga akan lebih mudah mencari dan menyuguhkan kejelasan-kejelasan data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Asnawi,M.Natsir.2020. Hukum Harta Bersama. Jakarta:Prenadamedia Group
- Al-Nawawi, Imam. 2015.*Al Majmu'Syarah Al-Muhadzdzab* , Jakarta: Pustaka Azzam, Cet, ke-I
- An-Nawawi, Imam *Syarah Shahih Muslim*, Darul Ma'arifah Beirut Jilid 8
- M. Rachman,Anwar.2020 *Hukum Perkawinan Indonesia* Prenadamedia Group, Jakarta.
- M. Anshary MK .2010 *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dewi, Gemala. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Efendi,Satria, 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer "Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah"*.Jakarta: Kencana
- Harahap , Yahya 2005,. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU.No.7 Tahun 1989*,(Jakarta: Sinar Grafika), Cet ke-3
- Harahap, M. Yahya 2017. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Husein Nasution, Amin, ,2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis komparatif pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Kementerian Agama RI ,2010.*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Kholil,Nawawi.2013.*Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syariah . BOGOR; FAI Universitas Ibn Khaldun . Vol. 1 No. 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mujahidin,Ahmad.2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta :PT. Bumi Aksara
- Mubarok, Jaih,,2012 *Kaidah Fikih Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Moh. Muhibbin, 2011. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Penerbit Sinar Grafika ,Jakarta )
- An-Nawawi, Imam *Syarah Shahih Muslim*, Darul Ma'arifah Beirut Jilid 8
- Rofiq, Ahmad .1995. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Rasaid, M. Nur .2005.*Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti. 2014.*Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. ( Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka)
- Susanto,Happy.2005.*Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung: Alumni
- Sudikno,Mertokusum.1988.*Hukum Acara Perdata Indonesia*,Yogyakarta: Liberty
- Soekanto,Soerjono..2021.*Pengantar Penelitian Hukum*.(Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) Cet-ke3.
- Sukardi, 2008.*Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* . (Jakarta: PT.Bumi Aksara)
- Sugiyono. 2021 *Metode Penelitian Kuantitaif , Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta), Cet Ke-3.
- Tsamrotul Fuadah,Aah .2019. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Press) Cet-ke 2.
- UU.No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wasman, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Fiqih Munakahat dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras Cet-ke

**2. Jurnal dan Skripsi :**

Chairunnisa. 2022 “*Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar (Putusan No. 893/Pdt.g/2020/PA.Mks)*” Skripsi Universitas Bosowa.2022

Dasa Suryantoro, Dwi. 2023. Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek Dan Upaya Hukumnya Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama,( Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law) Vol. 1. No1

Fitrianti,Desi.,2017. Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam . Intelektualita:UIN Raden Fatah Palembang. Vol.06. No 01.

Hamda Sulfinanda, Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan dan Kewarisan,*Sekena, Jurnal Hukum Keluarga* Vol.7 No.1 Tahun 2022.

Nawawi, Kholil. 2011. Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah,FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA ) Bogor* Vol.1 No 1

Perdana Ali Ridlo,Putra. 2023 “*Perlindungan Hukum Hakim Atas Harta Bersama yang diputus secara Verstek (Studi Perbandingan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri )* “, Skripsi IAIN Kediri

Ulin Niam, Husain. 2019 *Analisis Pembagian Harta Bersama dengan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kudus*, Skripsi IAIN Kediri .

Widya Yudhistira, Agung, Akibat Hukum Orang Hilang Terhadap Harta Benda dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam, *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* , Vol.10.No.2 .2021. h. 141

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Intruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991

Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.

UU. NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU. No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

### 4. Website

Pengadilan Agama Teluk Kuantan “ Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan “dari <https://www.pa-telukkuantan.go.id/new/tentang-pengadilan/profile-pengadilan-tes/sejarah-pengadilan.html>.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan, “Visi dan Misi”, dari <https://www.pa-telukkuantan.go.id/new/tentang-pengadilan/profile-pengadilan-tes/visi-dan-misi>.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan, “Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama” dari <https://www.pa-telukkuantan.go.id/new/tentang-pengadilan/profile-pengadilan-tes/tupoksi-peradilan>

Pengadilan Agama Teluk Kuantan, “ Struktur Organisasi” dari <https://www.pa-telukkuantan.go.id/new/tentang-pengadilan/profile-pengadilan-tes/struktur-organisasi>

Pengadilan Agama Teluk Kuantan, “ Wilayah Yuridiksi ”, dari <https://www.pa-telukkuantan.go.id/new/tentang-pengadilan/profile-pengadilan-tes/wilayah-yurisdiksi>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan



## PEDOMAN WAWANCARA

### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK NO.219/PDT.G/2021/PA.TLK TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

#### Studi Kasus Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menyelesaikan Pembagian Harta Bersama sampai Penjatuhan Putusan Verstek?
2. Berapa Kali Sidang yang dilakukan dalam menyelesaikan Perkara Tersebut ?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan Majelis Hakim dalam Menyelesaikan Kasus Pembagian Harta Bersama ?
4. Apa Dasar Hukum yang digunakan dalam Menyelesaikan Pembagian Harta Bersama dan Dalam Menjatuhkan Putusan Verstek di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?
5. Bagaimana Jika Objek Sengketa dikuasai dan Diolah Oleh Pihak Penggugat dan Langkah apa yang dilakukan Pengadilan Agama untuk mengembalikan hak-hak Tergugat jika Pihak Tergugat Kembali untuk Meminta hak-haknya ?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: UIN/04/F.I/PP.00.9/11210/2023  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 19 Desember 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DIVA SONALI SAFITRI  
NIM : 12020124386  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Pengadilan Agama Teluk Kuantan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/2021 PA.TLK Tentang Pembagian Harta Bersama.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tempusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**Cipta Dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/61623  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Supala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.IPP.00.9/11210/2023 Tanggal 19 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | DIVA SONALI SAFITRI  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020124386  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA   |
| 4. Panjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK NO.219/PDT.G/2021 PA. TLK TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 5 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562  
 Email : dpmpmsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmpmsp.kuansing.go.id  
 TELUK KUANTAN

## REKOMENDASI

Nomor : 21/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2024

### Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61623 Tanggal 05 JANUARI 2024.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: <b>DIVA SONALI SAFITRI</b>
NIM	: 12020124386
Jurusan	: HUKUM KELUARGA SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK NO219/PDT.G/2021PA TLK TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA"
Untuk melakukan Penelitian di	: <b>PENGADILAN AGAMA TALUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</b>

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
 Pada Tanggal : 28 Januari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



**Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Kuantan Singingi,**

**JHON PITTE ALSI, S. IP**  
 Pembina Tk. I. IV/b  
 NIP 19801012 200501 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

Jalan Proklamasi No. 18, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah  
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29511 [www.pa-telukkuantan.go.id](http://www.pa-telukkuantan.go.id), [pa.telukkuantan@gmail.com](mailto:pa.telukkuantan@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 146/KPA.W4-A12/HM2.1.4/IV/2024

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan menerangkan bahwa :

Nama : Diva Sonali Safitri  
NIM : 12020124386  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Yang tersebut di atas telah melakukan wawancara dan pengambilan data yang digunakan untuk keperluan penelitian guna penulisan Tugas Akhir pada tanggal 15 Maret 2024 dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek No. 219/Pdt.G/2021/PA/TLK Tentang Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Teluk Kuantan”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Teluk Kuantan, 2 April 2024  
Ketua

Niva Resna, S.Ag.  
NIP.197110012005022001

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

